IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 TENTANG PENGGUNAAN KARTU NIKAH DIGITAL PADA KUA DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

SKRIPSI

OLEH

M. HANAFI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 TENTANG PENGGUNAAN KARTU NIKAH DIGITAL PADA KUA DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

M. HANAFI

190102010336

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Hanafi
NIM	: 190102010336
Tempat/Tgl. Lahir	: Banjarmasin, 27 Juni 2001
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 2 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



M. Hanafi

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B- 223/Un. 14/III.2/PP.00.9/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Hanafi
NIM. : 190102010336
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Lampiran 12: Lembar Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **M. Hanafi**
NIM : **190102010336**
JUDUL : **"Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin"**
DOSEN : **Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI.**

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	12 Juni 2023	Konsultasi Bab I	1. Fokus Penelitian dapat diubah kepada aspek Implementasi SE Dirjen Bimas Islam di lapangan. 2. Sesuaikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Metpen dan lainnya dengan jelas yang dijadikan objek penelitiannya. 3. Latar belakang harus menjelaskan masalahnya dalam implementasi. 4. Data Observasi awal nya dimasukkan. 5. PMA Pasal-pasal dan ayat dijelaskan. 6. Kajian Pustaka bedakan dengan penelitian sendiri. 7. Gunakan Daftar Pustaka yang relevan.	
2	20 Juni 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	

3	26 Oktober 2023	Konsultasi Bab II	1. Cek Pedoman • Teknis Pengutipan dan Pencantuman nomor Footnote. • Sistematika bab, sub bab, dan penulisan 2. Referensi yang digunakan maksimal 5 tahun terakhir (untuk yang berkenaan dengan teori dan substansi masalah) 3. Sesuaikan urutan referensi berdasarkan kategori buku/kitab, jurnal dan hasil penelitian, UU dan Pedoman 4. Sederhanakan teori di Bab II, ganti uraian tentang Dirjen dan kelembagaan KUA dan sebagainya dengan penjelasan tentang ketentuan yang dimuat dalam SE Dirjen Point di bab II A. Implementasi dalam Teori/Teori Implementasi B. Kartu Nikah Digital C. Ketentuan Penggunaan Kartu Nikah Digital berdasarkan Dirjen Bimas Islam dst.. D. Kekuatan Hukum Surat Edaran 5. Perbaiki masalah bodynote	
4	31 Oktober 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	Perbaikan sudah oke dan lanjutkan riset	
5	26 Oktober 2023	Konsultasi Bab III	1. Data Sekunder dihapus 2. Perbaiki Metpen sesuaikan dengan pedoman 3. Sesuaikan dibagian Lokasi Penelitian	
6	31 Oktober 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	

7	22 Desember 2023	Konsultasi Bab IV (data)	Perbaiki sajian data 1. Sub A disesuaikan dengan kepentingan data sekunder (Profil masing-masing KUA) 2. Penyajian data disusun ulang dengan kutipan langsung atau tidak langsung 3. Buat matrik dan dan analisis	
8	28/12-23	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Perbaiki sajian matriks - Sesuaikan pd bagian analisis	
9	29/12-23	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Perbaikan bab IV sdh sesuai dg arahan sebelumnya	
10	29/12-23	Konsultasi Bab V	Bab V simpulan perbaiki dari segi teknis penulisan	
11	3/01-24	Perbaikan dan ACC Bab V	Simpulan sdh ok, perbaiki saran ketiga utk penelitian berikutnya	
12	4/1-24	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Naskah sdh lengkap dan dpt diajukan utk munaqasyah	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin
Ditulis oleh	:	M. Hanafi
N I M	:	190102010336
Program	:	Strata Satu (S-1)
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	:	2023/2024
Tempat dan tanggal lahir	:	Banjarmasin, 27 Juni 2001
Alamat	:	Jl. Komp Herlina Perkasa RT. 59 RW. 04 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Januari 2024
Pembimbing,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag.,MHI.
NIP. 19790410 200604 1 019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin", ditulis oleh M. Hanafi NIM 190102010336, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 83.2

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim , S.Ag, MHI (Ketua)	1.
2. Dr. Hj. Mariani, SH, MH (Anggota)	2.
3. Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A. (Anggota)	3.

viii

ABSTRAK

M. Hanafi. *Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital pada KUA di Wilayah Kota Banjarmasin*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Implementasi Surat Edaran, Kartu Nikah Digital, KUA Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menyoroti isu penerepan kartu nikah digital di tingkat KUA. Kebijakan ini didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021. Kartu nikah digital menggantikan kartu nikah fisik yang dirasa kurang efisien dan tidak sesuai arus digitalisasi. Namun pelaksanaan kebijakan baru ini juga memerlukan penyesuian-penyesuaian di lapangan. Penelitian ini berfokus pada implementasi kartu nikah digital pada KUA-KUA di wilayah Kota Banjarmasin dan kualitas penerapannya.

Skripsi ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara dengan semua Kepala KUA di Kota Banjarmasin kecuali KUA Banjarmasin Timur. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi di KUA dan mencari sample kartu nikah digital dari sumber online. Selanjutnya, data diolah dengan cara diklasifikasikan dan kemudian dibuat matriks. Hasil analisa dipaparkan secara deskriptif.

Penelitian menunjukkan bahwa KUA-KUA yang saya datangi telah melaksanakan instruksi Dirjen Bimas Islam tentang penerbitan kartu nikah digital. Namun kualitas pelaksanaan tidaklah merata masalah kelengkapan data-data pasangan suami istri ditemukan di KUA Banjarmasin Barat. Masalah kekurangan operator kartu nikah digital ditemukan di KUA Banjarmasin Tengah. Sebagian narasumber juga menyebut masalah teknis yang kemungkinan melanda semua KUA yakni aplikasi dan website mengalami gangguan, salah satunya gagal mengunduh kartu nikah digital yang telah diterbitkan. Sehingga mempelai tidak bisa menyimpannya di handphone mereka yang akan memudahkan ketika mereka perlu menunjukkannya. Dengan kata lain, penerapan kartu nikah digital di wilayah Kota Banjarmasin belum maksimal.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS: Al-Baqarah: 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

(QS: Al-Insyirah: 6-7)

“Tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang-kalah itu biasa. Jangankan menang-kalah, mati dalam pertempuran pun kita siap”.

(Prabowo Subianto)

PERSEMBAHAN

Syukur tiada hentinya terhaturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada sang kekasih, panutan Nabi Muhammad SAW, juga kepada kerabat, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman.

Kepada orang tua penulis, Bapak dan Ibu tersayang yakni Aris Munandar dan Nor Afni, juga saudara-saudara, paman, nenek, serta seluruh keluarga. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti, kasih sayang, biaya dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih untuk semua Dosen Pengajar di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama menjalani perkuliahan. Terkhusus kepada Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yaitu Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI yang telah memberikan saran, bimbingan serta arahan sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Dan juga untuk sahabat, kawan-kawan grup Maulid Nuruttaufiq, serta teman-teman lokal HKI 19-E, terima kasih telah menghibur, memberikan semangat dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam penelitian ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيْوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضّرُوْرة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	ai	a dan i
ـَ و	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِا	î	i dengan topi di atas
بُوْ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضّرُوْرة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda *(ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الجَمِعَة الإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُوْد	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَب الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَة الْعصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
اَشْهَدُ أَنْ لاَ أِلَه أِلاَّ الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلاَنَا مَلِك الصَّالِح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْثِرُكُمُ الله	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِر الْعَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّالأِسْتِطْلاَع	hub al-istithlâ’
الْمَادّة الْمصْنُوْعَة مِنَ الْحَيَوَان	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْن	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْسَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil aalamiin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Judul skripsi yang penulis ajukan yaitu berjudul "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin". Dalam hal penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas khilaf dan segala kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapat bantuan, dukungan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI., dan bapak Rahmat Fadillah, S.HI, MHI., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam,

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI., selaku Pembimbing Skripsi sekaligus Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kedua Orang tua penulis, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu selalu kukenang.
8. Seluruh pihak yang bersedia memberikan data dan informasi pada penelitian ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ridha dan ampunan Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 2 Januari 2024

Penulis,



M. Hanafi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**

BUKTI BEBAS PLAGIASI ..... **iii**

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**

PERSETUJUAN ..... **vii**

PENGESAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

MOTTO ..... **x**

PERSEMBAHAN ..... **xi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **xii**

KATA PENGANTAR ..... **xvi**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xx**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Signifikasi Penelitian 11
E. Definisi Operasional 12
F. Kajian Pustaka 14
G. Sistematika Penelitian 17

BAB II LANDASAN TEORI 19

A. Teori Implementasi 19
   1. Pengertian Implementasi 19
   2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....23
B. Kartu Nikah Digital.....26
C. Ketentuan Penggunaan Kartu Nikah Digital Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 34
D. Kekuatan Hukum Surat Edaran.....40

BAB III METODE PENELITIAN 46

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....46
B. Lokasi Penelitian.....47
C. Data dan Sumber Data 47
D. Teknik Pengumpulan Data.....48
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....49

BAB IV LAPORAN PENELITIAN 51

A. Gambaran KUA di Wilayah Kota Banjarmasin.....51
B. Penyajian Data 54
C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks.....68
D. Analisis Data 70

BAB V PENUTUP.....78

A. Kesimpulan 78
B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA.....81

LAMPIRAN-LAMPIRAN 85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 106

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks.....68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar Kartu Nikah.....29

Gambar 2. 2 Gambar Bentuk Dari Kartu Nikah Digital.....34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto-foto Bersama Informan 85

Lampiran 2. Lembar Konsultasi.....87

Lampiran 3. Penetapan Judul dan Pembimbing.....90

Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....91

Lampiran 5. Surat Berita Acara Ujian Skripsi 92

Lampiran 6. Surat Izin dan Selesai Riset 93

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif 101

Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....102

Lampiran 9. Sertifikat LKK Komputer.....103

Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK.....104

Lampiran 11. Pedoman Wawancara.....105